

**PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN TERHADAP  
PERKARA GUGATAN SEDERHANA DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH  
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

**Basori<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249  
Email: [basorisidorukun75@gmail.com](mailto:basorisidorukun75@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Law No. 48 of 2009 on the Power of Justice stipulates that the judiciary, which is interpreted as a process carried out in a court related to the task of examining, deciding and adjudicating cases, must be carried out with simple, fast and light costs (Article 2 Paragraph (4)). Simple means that the examination and resolution of cases is done in an efficient and effective way. The fast foundation, a principle that is universal, is concerned with a non-protracted solution time. The principle of light cost means that the cost of the case can be reached by the community. The simple, fast, and light cost principle as set out in the Judicial Powers Act above in reality is realized optimally. Based on the background of the above problem, the focus of the problem that is used as a concentration of discussion in this study can be formulated as follows: How simple, fast, and light cost simple lawsuits in Sharia economic disputes? Has the simple, fast, and light cost principle in the Islamic Economic Zinc has been realized?*

**Keywords:** *simple, fast and light cost*

**ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa peradilan, yang dimaknai sebagai suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara, harus dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 2 Ayat (4)). Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman diatas dalam kenyataannya apakah terwujud secara optimal. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus permasalahan yang dijadikan konsentrasi pembahasan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana asas sederhana, cepat, dan biaya ringan gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah ? Apakah asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam Sengketta Ekonomi Syariah sudah terwujud ?

**kata kunci:** asas sederhana, cepat dan biaya ringan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

## **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa peradilan, yang dimaknai sebagai suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara<sup>2</sup>, harus dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan(Pasal 2 Ayat (4)). Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.<sup>3</sup>

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman diatas dalam kenyataannya belum dapat terwujud secara optimal. Penyebabnya, sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Ali dan Wiwie Heryani bahwa:

Penyebab tidak berjalannya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ternyata tidak lagi berada di sektor hukum, tetapi kendalanya sudah terletak di sektor non-hukum seperti faktor ekonomi (antara lain fasilitas pranata peradilan yang masih sangat minim), faktor politik (antara lain belum ada kebijakan pemerintah untuk menambah anggaran bagi badan-badan peradilan, seperti penambahan jumlah hakim agung maupun hakim-hakim lain), faktor budaya (antara lain masih mengerasnya “kultur prestise”) di kalangan warga masyarakat yang menjadi penyebab, sehingga pencari keadilan di pengadilan-pengadilan tak mau mengalah meskipun sebenarnya mengetahui pihaknya sebenarnya bersalah dan sebagian besar demi “gengsi” masih melakukan banding dan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Sementara itu, sengketa bisnis memerlukan penyelesaian secara cepat dan sederhana, sehingga biaya perkara relatif murah dengan hasil yang dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa menimbulkan masalah baru atau memperpanjang sengketa. Pada awalnya hukum acara yang digunakan untuk menyelesaikan perkara sengketa bisnis menggunakan hukum acara perdata pada umumnya. Namun dalam praktiknya, tidak semua sengketa bisnis diselesaikan dengan acara biasa, salah satu penyebabnya adalah ketidaksesuaian antara nominal gugatan dengan biaya perkara dan penyelesaian perkara sehingga dirasakan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak dapat diimplementasikan dengan tepat.

---

<sup>2</sup>Hukum online, *Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan*, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>, .

<sup>3</sup>Muhammad Yasin, *Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang-sederhana-cepat-dan-biayarangan>.

<sup>4</sup>Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjeleajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 45.

Bank dunia melalui penelitiannya menyebutkan bahwa salah satu faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia adalah “penyelesaian sengketa pada pengadilan tingkat pertama yang tidak efisien; jangka waktu penyelesaian yang lama; biaya perkara yang tinggi; dan serta biaya pengacara yang tinggi”.<sup>5</sup>Di sisi lain, penyelesaian sengketa bisnis melalui cara *Alternative Dispute Resolution* yang didasarkan pada kesepakatan para pihak, tidak secara otomatis memberikan daya paksa (kekuatan mengikat) bagi para pihak. Pendekatan ini hanya didasarkan pada itikad baik serta tidak memberikan kepastian hukum, sehingga berujung pada penyelesaian sengketa yang tidak tuntas.

Dari uraian di atas, maka dirasakan perlu adanya suatu bentuk prosedur penyelesaian sengketa (bisnis), seperti yang dikenal di negara-negara lain, yang mudah, murah dan cepat tetapi mempunyai kekuatan mengikat seperti putusan hakim. Memberikan kewenangan pada pengadilan untuk menyelesaikan perkara didasarkan pada besar kecilnya nilai objek sengketa, sehingga dapat tercapai penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana dan murah, tetapi tetap memberikan kekuatan hukum.

Dengan pertimbangan tersebut dan oleh karena di era perdagangan bebas, Indonesia menjadi sorotan masyarakat ekonomi dunia karena tidak memiliki *Small Claim Court*. Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam upaya mewujudkan negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Senada dengan tujuan tersebut Amran Suadi berpendapat bahwa :

Secara teoritis, dalam negara hukum yang tunduk pada *the rule of law*, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*), di mana pengadilan berperan sebagai katup penekan (*pressure value*) atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat, karena itu peradilan masih tetap relevan sebagai tempat terakhir mencari keadilan dan kebenaran.<sup>6</sup>

Peraturan Mahkamah Agung ini terbit “untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan”.<sup>7</sup>Sebab, selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan. Terbitnya

---

<sup>5</sup>The World Bank, IFC, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, et all, *Small Enterprise Development Policies in Indonesia : An Overview*, dalam The Internasional Finance Corporate Indonesia, *Doing Business in Indonesia 2012 A Copublication of The World Bank and The Internasional Finance Corporation*, (Washington : IFC-World, 2012), h. 19.

<sup>6</sup>Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik*, Edisi Pertama, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2017), h. 115-116.

<sup>7</sup>Hukumonline, *Urgensi Terbitnya Peraturam Mahkamah Agung tentang Small Claim Court*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55d71ac18056b/urgensi-terbitnya-perma-ismall-claim-court-i.>

Peraturan Mahkamah Agung ini juga sebagai salah satu cara mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung.

Amran Suadi mengemukakan bahwa dari konsideran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana diketahui Mahkamah Agung memiliki keinginan dan tekad untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Hal ini dimaksudkan untuk mereduksi stigma dan pandangan masyarakat umum bahwa penyelesaian perkara di pengadilan sangat rumit.<sup>8</sup>

Di lingkungan peradilan agama, salah satu kewenangan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah sengketa ekonomi syariah. Ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut menyebutkan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah”.

Khusus terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Salah satu poin penting yang diatur dalam peraturan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (2) adalah perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diperiksa dengan acara sederhana. Dan acara sederhana yang dimaksud dalam peraturan ini mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Mekanisme penyelesaian gugatan sederhana dimaksudkan untuk dapat menyelesaikan perkara gugatan dengan waktu yang cepat, biaya murah dan proses pembuktian yang sederhana; tetapi hasil penyelesaian sengketa berupa putusan hakim pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak. Dengan mekanismenya yang sederhana, dianggap mampu mengurangi beban perkara di pengadilan, memangkas proses beracara yang rumit dan memakan waktu yang lama, serta mempermudah masyarakat untuk mendapatkan keadilan.

Rumusan Masalah : Bagaimana asas sederhana, cepat, dan biaya ringan gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah ?

---

<sup>8</sup>Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2018), h. 38.

Apakah asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam Sengeketa Ekonomi Syariah sudah terwujud ?

## **PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman tingkat pertama yang bertugas menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hokum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutusserta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di wilayah Hukum Kabupaten Malang. Kebijakan “satu atap” memberikan tanggungjawab dan tantangan karena Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dituntut untuk menunjukkan kemampuannya mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sejalan dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI.

Program dan kebijakan Mahkamah Agung tersebut dituangkan kedalam Cetak biru (Blue Print) dan Rencana Strategis Mahkamah Agung (Renstra) Tahun 2020-2024 yang merupakan tolak ukur Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menyusun perencanaan program dan kegiatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

#### **1. Letak Geografis Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yakni di Jalan Mojosari No. 77 Kapanjen Kabupaten Malang.

#### **2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kab. Malang**

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah terwujudnya badan Peradilan Agama yang Agung. Untuk mencapai visi tersebut di atas ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan sumber daya Manusia, Aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang lebih Profesional dan Proporsional.

- 2) Memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur dan akuntabel.
  - 3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan sesuai dengan Tupoksi Peradilan Agama dan Manajemen Pelayanan Prima.
3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah terbentuk garis lurus. Dengan demikian kekuasaan dan tanggung jawab berada pada setiap pimpinan dari yang teratas sampai yang ke bawah.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibuat untuk memudahkan tugas-tugas pokok maupun bantuan. Tugas pokok dalam hal ini melaksanakan kegiatan-kegiatan mengenai tujuan utama dari satuan kerja, administrative dan berkaitan dengan bidang fasilitatif (sarana). Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdiri dari beberapa Jumlah Hakim, Panitera, Jurusita, Karyawan Administrasi, berikut Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang :



## B. Penerapan asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Berdasarkan hasil penelitian yang telah lakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai Penerapan Azas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan terhadap Perkara

Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah telah memperoleh data-datadan melakukan wawancara langsung dengan Panitera Pengadilan a.n. Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H. Agama Kabupaten Malang.

Dalam melakukan Penelitian, penulis mengambil gambar pada Screenshot Aplikasi E-Court Tahun 2019 dan 2021 yakni berupa berkas – berkas Perkara Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah dan perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang mulai dari pendaftaran permohonan atau gugatan sampai dengan jatuhnya putusan oleh hakim dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan wawancara yang lakukan dengan pihak panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yakni Bapak Wassalam<sup>9</sup>, dalam wawancara tersebut memperoleh keterangan mengenai penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan terhadap Perkara Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah. Beliau mengemukakan bahwa antara sederhana, cepat, dan biaya ringan sangat berhubungan. Karena apabila pemeriksaan dilakukan dengan prosedur yang sederhana dan tidak berbelit-belit maka akan selesai dalam waktu yang relatif cepat dan otomatis akan membutuhkan biaya yang ringan pendaftaran gugatanpun bisa melalui pendaftaran online yang bernama *E-Court (electronic justicesystem)* yaitu Aplikasi yang memungkinkan para pencari keadilan dapat melakukan pendaftaran perkara perdata (untuk saat ini) baik itu gugatan maupun permohonan secara online, melakukan pembayaran panjar biaya perkara tanpa harus datang ke Pengadilan, dan bahkan notifikasi serta pemanggilannya dilakukan secara elektronik yang dalam hal ini menggunakan e-mail (apabila ada).

Akan tetapi sebaliknya, apabila pemeriksaan perkara dilakukan dengan prosedur yang berbelit-belit, maka akan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dan akan membutuhkan biaya yang semakin banyak.

Dalam hal ini menurut beliau, Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan telah melakukan yang terbaik untuk membantu para pihak dalam pemeriksaan perkara dan memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini dibuktikan dengan seringnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menerima perkara perceraian secara Elektronik. Adapun satu Pendaftar perkara Sengketa

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Bpk Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Ekonomi Syariah yang telah mendaftar Aplikasi *E-Court (electronic justice sytem)* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Tahun 2021 yakni :

Nomor perkara : 6362/Pdt.G/2021/PA.Kab.mlg pada tanggal 01 Desember 2021 dan sampai saat ini masih dalam proses persidangan.

Berikut Pendaftaran Gugatan online pada Gambar Screenshot Aplikasi E-Court Tahun 2019 di Pengadilan agama Kabupaten Malang:

No	Kode & Tanggal Register	Status Pembayaran	Status Pendaftaran	Jumlah Panjar Perkara	Nomor Perkara & Tanggal Pendaftaran
1	PA.KAB.MLG-122019SUF 30 Desember 2019	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Teregister - Putusan Tanggal Putusan : 4 Maret 2020	Rp. 774.000	7438/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg 30 Desember 2019
2	PA.KAB.MLG-122019GRJ 30 Desember 2019	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Teregister - Putusan Tanggal Putusan : 12 Februari 2020	Rp. 799.000	7437/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg 30 Desember 2019
3	PA.KAB.MLG-122019DHY 30 Desember 2019	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Teregister - Putusan Tanggal Putusan : 22 Januari 2020	Rp. 924.000	7436/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg 30 Desember 2019
4	PA.KAB.MLG-122019RB1 22 Desember 2019	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Teregister - Putusan Tanggal Putusan : 12 Februari 2020	Rp. 774.000	7434/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg 23 Desember 2019
5	PA.KAB.MLG-122019AJK 17 Desember 2019	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Teregister - Putusan Tanggal Putusan : 7 Januari 2020	Rp. 924.000	7432/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg 18 Desember 2019
6	PA.KAB.MLG-122019Z11 16 Desember 2019	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Teregister - Putusan Tanggal Putusan : 22 April 2020	Rp. 174.000	7431/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg 17 Desember 2019
7	PA.KAB.MLG-122019PWH 15 Desember 2019	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Teregister - Putusan Tanggal Putusan : 11 Mei 2020	Rp. 774.000	7428/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg 16 Desember 2019
8	PA.KAB.MLG-122019FGX 13 Desember 2019	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Teregister - Putusan Tanggal Putusan : 4 Mei 2020	Rp. 774.000	7427/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg 16 Desember 2019
9	PA.KAB.MLG-122019MC2 13 Desember 2019	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Teregister - Putusan Tanggal Putusan : 13 Januari 2020	Rp. 774.000	7426/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg 16 Desember 2019
10	PA.KAB.MLG-122019HEZ	Sudah Dibayar	Perkara Teregister - Putusan	Rp. 674.000	7425/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : W13-A35/2435/HK.00.8/SK/3/2019 tentang Besaran Panjar Biaya Perkara untuk panjar perkara Radius I perkara permohonan cerai talak adalah sebesar Rp. 1.061.000,-, dan apabila di ajukan melalui layanan E-Court terdapat perselisihan jumlah panjar biaya.

### C. Hambatan dalam mengatasi asas sederhana, cepat, dan Biaya Ringan

Dari hasil wawancara yang telah di lakukan dengan pihak Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dalam hal ini Panitera dan Operator Aplikasi *E-Court (electronic justice sytem)* Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terdapat beberapa hambatan dalam melaksanakan asas sederhana, cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama yakni sebagai berikut :

a. Faktor-faktor Internal yaitu :

Banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama, dan kurangnya tenaga hakim yang memeriksa. Akan tetapi dalam hal ini Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak dijumpai kendala, hanya saja terdapat beberapa kekurangan salah satunya adalah Pengadilan Agama Kabupaten Malang hanya memiliki 4 Ruang sidang dimana



hanya satu ruang sidang yang dapat memenuhi kriteria berperkara secara elektronik dengan asassederhana, cepat, dan Biaya Ringan.

- Sikap hakim itu sendiri yang tidak segera memeriksa perkara yang diajukan kepadanya dengan berbagai alasan, misalnya sakit atau sedang berada di luar kota.

#### **D. Upaya dalam mengatasi hambatan asas sederhana, cepat, dan biaya Ringan**

Dibutuhkan langkah-langkah perbaikan supaya penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat dioptimalkan. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah:

- Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Pengadilan Agama Kabupaten Malang harus didukung dengan fasilitas yaitu sarana dan prasarana ruang sidang serta anggaran yang memadai;
- Membenahi sistem administrasi peradilan supaya dapat memberikan pelayanan yang efisien dan efektif kepada para pihak yang berperkara dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Harus adanya faktor kepemimpinan yang kuat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memiliki komitmen untuk mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

#### **KESIMPULAN**

Dari uraian pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam kajian ini, yaitu :

1. Keterkaitan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan perkara gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah adalah sistem penyelesaian melalui acara sederhana dalam sengketa ekonomi syariah merupakan salah satu bentuk implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelenggaraan peradilan pada sengketa ekonomi syariah, begitu pula sebaliknya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat diwujudkan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui sistem penyelesaian gugatan sederhana (*small claim court*).
2. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan belum dapat diwujudkan dalam pengaturan domisili para pihak dalam perkara gugatan sederhana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan

Sederhana. Model penentuan yurisdiksi yang diadopsi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tersebut berpotensi mengurangi tujuan hadirnya penyelesaian gugatan sederhana, yakni, memperluas akses pengadilan kepada masyarakat luas dan sebagai mekanisme penyelesaian yang didesain khusus bagi penyelesaian perkara-perkara kecil. Pembatasan yurisdiksi hanya pada satu domisili merupakan satu hal yang perlu ditinjau ulang di masa yang akan datang untuk lebih mendorong penggunaan mekanisme gugatan penyelesaian perkara di Indonesia.

3. Tahapansidang di Pengadilan Agama justru lebih cepat dari seharusnya dan pelaksanaan agenda persidangan yang semestinya dilaksanakan dalam sidang yang berbeda justru dilaksanakan dalam satu sidang seperti sidang dengan agenda pembuktian, kesimpulan, dan pembacaan putusan dilaksanakan dalam satu sidang. Padahal tahapan sidang yang benar adalah tujuh (7) kali, di Pengadilan Agama kabupaten Malang sidang dilakukan hanya tiga (3) kali dan paling banyak lima (5) kali. Hal ini menimbulkan kesan bahwa hakim ingin secepatnya menyelesaikan perkara sehingga kurang memperhatikan tahapan sidang yang semestinya.

## **SARAN**

1. Kepada para hakim dilingkungan peradilan peradilan agama, dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah khususnya yang diajukan kepadanya melalui gugatan sederhana hendaklah lebih berperan aktif sejak perkara dilimpahkan kepadanya. Sehingga perkara ekonomi syariah yang diajukan kepadanya dapat diselesaikan secara cepat dan tepat.
2. Karena hukum acara gugatan sederhana dalam penyelesaian ekonomi syariah tergolong sebagai hukum acara yang baru dalam lingkupan hukum acara perdata, maka peneliti menyarankan kepada akademisi untuk memberikan matakuliahterkait hukum acara gugatan sederhana dalam penyelesaian ekonomi syariah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjeleajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 45.

The World Bank, IFC, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, et all, *Small Enterprise Development Policies in Indonesia : An Overview*, dalam The Internasional

Finance Corporate Indonesia, *Doing Business in Indonesia 2012 A Copublication of The World Bank and The Internasional Finance Corporation*, (Washington : IFC-World, 2012), h. 19.

Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik*, Edisi Pertama, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2017), h. 115-116.

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjeleajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 45.

Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2018), h. 38

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana.

Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009

### **Internet dan Sumber Lain**

Hukum online, *Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan*,  
<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>, .

Muhammad Yasin, *Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*,  
<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang-sederhana-cepat-dan-biayaringan>

Hukum online, *Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan*,  
<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>, .

Muhammad Yasin, *Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*,  
<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang-sederhana-cepat-dan-biayaringan>.

Hukumonline, *Urgensi Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung tentang Small Claim Court*,  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55d71ac18056b/urgensi-terbitnya-perma-ismall-claim-court-i>.,